

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hal yang paling utama di Indonesia yakni terkait dengan perkembangan pada bidang perekonomian. Terdapat cara yang bertujuan guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yakni seperti berwirausaha, karena berwirausaha dapat membantu untuk membuka peluang dalam mencapai tujuan hidupnya dan dapat menciptakan lapangan kerja. Berbagai macam cara agar dapat berwirausaha, seperti membangun usaha mandiri ataupun membeli sistem bisnis yang telah maju. Akan tetapi saat ini usaha yang banyak dikembangkan dan ditemui yakni dengan membeli sistem bisnis yang telah maju atau dikenal usaha waralaba atau *franchise*, karena usaha ini dianggap mudah untuk dikelola dan menguntungkan¹, antara lain tidak perlu untuk melakukan promosi lebih dulu karena produk dari usaha waralaba ini sudah dikenal dan diketahui oleh masyarakat baik dari kualitas maupun kuantitas produk yang dimilikinya.

Berbagai macam bidang yang telah dikenal dalam usaha waralaba seperti, kuliner, layanan kesehatan, jasa pendidikan, perhotelan, laundry, dan sebagainya. Waralaba berasal dari kata "wara" (lebih) dan "laba" (untung)

¹ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, 2005

sehingga waralaba berarti usaha yang memberikan keuntungan lebih². Waralaba secara legalitas yuridisnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba selanjutnya disebut PP Waralaba. Sebagaimana dalam definisi yuridis waralaba dapat ditemukan pada Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba yang mendefinisikan: “waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba”.

Dalam hal ini membeli sistem bisnis pada usaha waralaba yang dibandingkan dengan membangun usaha sendiri mulai dari nol, maka usaha waralaba dianggap mempunyai peluang sukses lebih besar, sekalipun tidak semua usaha ini dapat meraih keberhasilan, karena persaingan dalam dunia bisnis dari waktu ke waktu semakin ketat. Usaha waralaba ini sebenarnya juga bukan merupakan salah satu alternatif, namun usaha ini termasuk memiliki kekuatan dan strategi yang sama dengan cara konvensional dalam memajukan suatu usaha³. Usaha waralaba ini adalah sistem bisnis yang memiliki karakteristik tersendiri seperti usaha yang memiliki ciri khas khusus, selain itu waralaba juga dapat menimbulkan permasalahan di bidang

² Adrian Sutedi, *Hukum Waralaba Cetakan Pertama*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2008, hlm. 4

³ Fithry Khairiyati, *Kajian Teoritis Perlindungan Hukum Perjanjian Waralaba Dikaitkan Dengan Asas Kebebasan Berkontrak (Studi Kasus Di.C.V Rocket Fried Chicken)*, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1, Agustus 2018

hukum karena waralaba pada dasarnya menggunakan suatu perjanjian yakni perjanjian tertulis yang berupa perjanjian baku dengan akta dibawah tangan yang mana menimbulkan suatu hak dan kewajiban bagi para pihaknya. Dalam perkembangannya setiap usaha harus didampingi dengan perlindungan hukum yang memadai, agar para pihak yang bersangkutan tidak ada yang merasa dirugikan. Salah satu cara dalam memajukan usaha waralaba ini dengan dimilikinya suatu kepastian hukum, adanya hal ini maka seluruh ketentuan terkait dengan usaha waralaba ini seperti format, konsep, dan produk tidak boleh terlepas dari aturan atau ketentuan serta hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba Pasal 4 ayat (1) menyebutkan “waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba dengan memperhatikan hukum Indonesia”.

Usaha waralaba melibatkan dua pihak yakni pemberi waralaba (*franchisor*) dan penerima waralaba (*franchisee*). Hal ini *franchisee* diberi hak dan wewenang guna memakai seluruh ciri khas usaha milik pemberi waralaba berupa sistem dan produk yang diwaralabakan seperti, identitas perusahaan yakni merek, produk, logo, desain, dan sistem bisnis. Maka, usaha milik *franchisee* sama seperti milik *franchisor*. Pada Umumnya perjanjian waralaba, tunduk pada buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai pengaturan umum dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007

tentang Waralaba sebagai pengaturan khusus⁴. Sebagaimana dibuatnya perjanjian ini harus memenuhi syarat sah perjanjian yang tercantum dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata antara lain, adanya kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Maka jika keempat syarat tersebut terpenuhi, suatu perjanjian dapat dikatakan sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.

Keberadaan hukum dalam suatu kerjasama bertujuan memberikan suatu kepastian hukum serta melahirkan keadilan dalam kehidupan masyarakat, sehingga timbullah pertanggung jawaban. Kemudian apabila muncul dampak-dampak dari kerjasama itu, yang dikarenakan adanya ketidakpastian hukum akan mengakibatkan kekacauan⁵, seperti bertindak sesuka hati dan main hakim sendiri. Maka hal yang paling penting dari kerjasama waralaba itu dituangkan dalam suatu perjanjian yang memuat ketentuan seperti hak dan kewajiban para pihak, biaya yang harus ditanggung, ketentuan jangka waktu, pembatalan, penyelesaian perselisihan dan lain-lain. Seharusnya perjanjian tersebut dapat dipahami para pihaknya yang bersangkutan dan harus terdapat keseimbangan dalam berkontrak, maksudnya ketentuan yang tercantum dalam perjanjian tersebut antara *franchisee* dan *franchisor* tidak boleh berat sebelah dan harus seimbang, sebagaimana terdapat kesamarataan hukum dalam kerangka asas kebebasan berkontrak tetap terpenuhi. Hal ini pada perjanjian waralaba, dalam praktiknya seringkali masih dirasa kurang

⁴ Maria S.W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Jakarta: Gramedia, 2001, hlm. 8

⁵ Rani Apriani dan Grasia Kurniawati, *Perlindungan Hukum Terhadap Wanprestasi dalam Praktek Bisnis Usaha Kuliner Waralaba di Karawang*, Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum Vol. 17 No. 1, 2019, hlm. 22

memberikan keuntungan dan berat sebelah bagi pihak *franchisee*, yang mana biasanya isi perjanjian tersebut tidak melindungi kepentingan *franchisee* sebagai akibat dari tidak dimilikinya kekuatan terhadap pihak *franchisee* yang mana pihak lebih banyak dirugikan atas ketidakberdayaan isi perjanjian yang dibuat, karena perjanjian waralaba dibuat berdasarkan klausula baku dengan akta dibawah tangan yang berarti klausul didalam perjanjian telah dirancang dan ditetapkan terlebih dahulu sepihak oleh pemberi waralaba yang bersifat wajib dipenuhi dan mengikat. Selain itu kedua pihaknya wajib taat pada ketentuan yang telah disepakati supaya tidak timbul permasalahan. Akan tetapi, meskipun sudah terdapat ketentuan yang mengikat, seringkali dalam praktiknya menemukan perbuatan menyimpang, yang mana terdapat satu pihak yang tidak menjalankan kewajibannya yang kemudian mengakibatkan pihak lainnya merasa dirugikan.

Terdapat contoh kasus dari terkait perjanjian waralaba bahwa ada beberapa outlet saat melaksanakan usahanya terjadi berbagai permasalahan, seperti permasalahan pada pihak pemberi waralaba melanggar isi perjanjian atau tidak melaksanakan prestasinya. Permasalahan perjanjian merek **kopi neira** tersebut muncul saat pemberi waralaba berkewajiban melakukan kegiatan promosi dalam mengembangkan usaha tersebut namun pemberi waralaba tidak menjalankan kewajiban itu, sehingga penerima waralaba melakukan promosi sendiri dalam mengembangkan usahanya. Selain itu perjanjian merek **kokeichic** tertulis mendapatkan kemudahan dalam menjalankan usaha berupa konsultasi, namun pada praktiknya pemberi

waralaba tidak dapat dijangkau untuk berkonsultasi, kemudian pemberi waralaba juga berkewajiban melakukan kegiatan promosi dalam mengembangkan usaha milik penerima waralaba, namun kewajiban itu tidak dilaksanakan oleh pemberi waralaba serta pemberi waralaba juga tidak pernah menanyakan perihal laporan pengembangan penjualan. Kemudian perjanjian merek **hotwings chicken** terjadi ketika pembelian bahan baku, yang mana penerima waralaba harus mengikuti harga dari pusat, jika harga bahan baku naik maka penerima waralaba juga mengikuti harga tersebut akan tetapi penerima waralaba tidak boleh melakukan kenaikan harga penjualan kepada konsumen, hal ini dalam pelaksanaannya dapat merugikan penerima waralaba karena keuntungan dari hasil penjualan menjadi berkurang. Dengan demikian pihak penerima waralaba merasa dirugikan oleh pemberi waralaba karena adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan isi perjanjian.

Jelas dalam hal ini penerima waralaba penting untuk mendapat suatu bentuk perlindungan hukum, karena dalam praktik usaha waralaba ini masih sering terjadi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan isi perjanjian yang menyebabkan kerugian pada pihak penerima waralaba merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Maka penulis tertarik untuk membahas judul mengenai “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *FRANCHISEE* ATAS TIDAK TERPENUHINYA ISI PERJANJIAN”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk ketidaksesuaian dalam perjanjian *franchise*?

2. Bagaimana perlindungan hukum bagi *franchisee* atas ketidaksesuaian pelaksanaan perjanjian *franchise*?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat tujuan yang ingin dicapai adalah untuk :

1. Untuk mengetahui bentuk dalam suatu perjanjian waralaba antara *franchisee* dan *franchisor*.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang dapat ditempuh dalam melindungi *franchisee* untuk mengganti kerugian atas ketidaksesuaian dalam pelaksanaan isi perjanjian waralaba.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mempraktikkan teori yang telah diperoleh oleh penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur serta dapat memberikan penambahan referensi dan pemikiran yang dapat memperkaya pengetahuan dalam bidang ilmu pengetahuan hukum. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu bahan literatur khususnya yang berhubungan tentang perlindungan hukum bagi *franchisee* atas tidak terpenuhinya isi perjanjian.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dapat membantu memberikan informasi, menjadi bahan pemikiran, dan sumber masukan sebagaimana dapat memberikan pemahaman untuk dijadikan penelitian lebih lanjut kedepannya, serta diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan suatu gambaran dan bermanfaat bagi masyarakat untuk menggali dan melihat praktik atau pelaksanaan perjanjian waralaba.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1.5.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bertujuan melindungi seseorang dari perbuatan yang sewenang-wenang. Perlindungan hukum ditujukan kepada seseorang yang berhak mendapatkan perlindungan tidak hanya untuk orang yang berkuasa saja. Dalam bahasa Inggris perlindungan hukum dikenal dengan *legal protection*, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *rechts bescherming*. Secara etimologi bahwa perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni perlindungan dan hukum. Dalam KBBI perlindungan diartikan sebagai 1) tempat berlindung; 2) hal (perbuatan dan sebagainya); 3) proses, cara, perbuatan melindungi⁶. Hukum

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/perlindungan>, Diakses pada tanggal 10 November 2021 pukul 23.15

berperan sebagai perlindungan terhadap suatu kepentingan manusia, agar kepentingan tersebut dapat terlindungi dengan semestinya. Maka, perlindungan hukum adalah upaya pemerintah dalam menjamin mengenai kepastian hukum dalam hal memberi perlindungan dan jaminan kepada setiap individu, yang masing-masing haknya dilindungi dari seluruh macam tindakan merugikan. Para sarjana memiliki beberapa pendapat mengenai perlindungan hukum, antara lain:

- a. Pendapat Philipus M. Hadjon bahwa “perlindungan hukum merupakan suatu tindakan guna melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum yang berlaku”. Dari pengertian tersebut maka dapat diketahui unsur-unsur dari perlindungan hukum, yaitu⁷: subjek yang melindungi, objek yang akan dilindungi, instrumen maupun upaya yang digunakan untuk tercapainya perlindungan.
- b. Pendapat Sudikno Mertokusumo bahwa adanya hukum itu supaya tercapainya ketertiban dalam masyarakat sehingga diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi untuk mencapai tujuannya dan bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan dalam masyarakat, membagi

⁷ Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011, hlm. 10

wewenang dan mengutamakan pemecahan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum⁸.

Menurut uraian diatas, bahwa yang dimaksud dengan perlindungan hukum yakni suatu perlindungan terhadap hak-hak subjek hukum. Bahwa setiap orang berhak mendapatkan suatu perlindungan hukum, karena perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat tersebut merupakan suatu bentuk implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang mana harus benar-benar dijaga oleh pemerintah/Negara, dengan dibuktikannya dibuktikan berupa aturan yang bersifat mengikat dan peraturan perundang-undangan.

1.5.2 Tinjauan Umum Perjanjian

1.5.2.1 Pengertian Perjanjian

Kata perjanjian seringkali digunakan dalam kehidupan sehari-hari sekalipun sekedar dilaksanakan dalam lisan, sedangkan dalam hal berbisnis perjanjian adalah hal penting, dikarenakan perjanjian itu melibatkan usaha yang dijalani, yang mana perjanjian itu sendiri merupakan suatu bentuk adanya kepastian hukum. Perjanjian dan perikatan merupakan dua hal yang saling berkaitan yang mana perjanjian merupakan sumber dari perikatan serta perikatan juga memiliki ruang

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2005, hlm. 38

lingkup lebih luas⁹, sebagaimana tercantum dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) dalam Pasal 1233 KUHPerdata menjelaskan “perikatan lahir karena adanya perjanjian atau undang-undang”. Sedangkan perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata mendefinisikan “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya”.

Dalam perjanjian, kesepakatan yang telah dicapai oleh para pihak maka telah melahirkan hak dan kewajiban kepada para pihak yang bersangkutan. Perjanjian jika disimpulkan memuat beberapa unsur yang terdiri dari¹⁰:

- a. Ada pihak-pihak, dalam hal ini pihak yang bertindak disebut subyek perjanjian, sebagaimana pihaknya paling sedikit dua yang terdiri dari orang maupun badan hukum dan mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum seperti yang ditetapkan undang-undang.
- b. Ada persetujuan antara para pihak, dalam membuat suatu perjanjian para pihak memiliki kebebasan untuk mengadakan tawar-menawar yang perundingannya

⁹ Dwi Atmoko, *Pelaksanaan Perjanjian Serta Perlindungan Hukum Praktek Bisnis Waralaba Di Indonesia*, Jurnal Krtha Bhayangkara, Vol. 13 No. 1, Juni 2019, hlm. 51

¹⁰ Mohd. Syaufii Syamsuddin, *Perjanjian-Perjanjian dalam Hubungan Industrial*, Jakarta: Sarana Bhakti Persada, 2005, hlm. 5-6

menimbulkan suatu persetujuan dan biasanya membahas mengenai ketentuan dan obyek perjanjian.

- c. Ada tujuan yang akan dicapai, hal ini tujuan yang akan dicapai oleh para pihak diharapkan tidak bertentangan dengan kesusuilaan, ketertiban umum, serta dengan undang-undang yang berlaku.
- d. Ada prestasi yang dilaksanakan, dalam hal ini para pihaknya wajib memenuhi prestasi yang merupakan suatu kewajiban para pihak sesuai dengan syarat perjanjian.
- e. Ada bentuk tertentu, terdapat bentuk lisan atau tertulis, karena dengan adanya hal ini dalam ketentuan undang-undang yang menyebutkan bahwa dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan yang mengikat dan dengan adanya bukti yang kuat secara sah.
- f. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian, karena dalam suatu perjanjian yang sah, artinya mengikat sebagai suatu undang-undang bagi mereka yang telah membuat perjanjian tersebut.

Dengan demikian perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum dengan adanya suatu perbuatan yang terdiri dari dua orang atau lebih yang mana adanya penawaran dan penerimaan yang saling berjanji untuk memberikan sesuatu, melaksanakan

atau tidak melaksanakan sesuatu sehingga muncul kesepakatan untuk menentukan isi dari perjanjian.

1.5.2.2 Unsur-Unsur Perjanjian

Dalam Perjanjian memiliki tiga unsur untuk membuatnya, sebagaimana dalam unsur tersebut jika diuraikan dapat dikelompokkan antara lain¹¹:

- a. *Essentialia*: Unsur mutlak yang harus tercantum di perjanjian, karena jika unsur tersebut tidak ada maka tidak mungkin ada perjanjian. Hal ini wajib tercantum dan tidak dapat diabaikan di perjanjian, karena dalam perjanjian wajib mengandung ketentuan terkait prestasi para pihak. Contohnya harga dan barang harus ada pada perjanjian jual beli. Apabila isi dari perjanjian tersebut hanya meliputi barang dan tidak terdapat harga, maka perjanjian itu tidak dapat digolongkan sebagai jual beli, melainkan memenuhi unsur tukar menukar.
- b. *Naturalia*: Unsur ini biasanya dicantumkan dalam perjanjian. Unsur perjanjian yang oleh undang-undang diatur, tetapi oleh para pihak dapat diganti atau dihapus. Contohnya adalah tata cara pembayaran, waktu serta tempat penyerahan yang terdapat dalam jual beli.

¹¹smartlegalacademy, <https://smartlegalacademy.id/ini-dia-3-unsur-penting-dalamperjanjian-yang-perlu-kamu-ketahui/>, Diakses tanggal 24 November 2021 pukul 02.51 WIB

- c. *Accidentalalia*: Unsur pelengkap dalam perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak untuk melengkapi unsur *essensialia* dan *naturalia*. Unsur ini bisa ada, bisa juga tidak ada, tergantung keinginan para pihak, merasa perlu atau tidak. Contohnya, bahwa dalam suatu perjanjian harus terdapat tempat dimana prestasi tersebut dilakukan.

1.5.2.3 Syarat-Syarat Perjanjian

Prestasi yang wajib terpenuhi dalam isi perjanjian yang mana kreditur memiliki hak atas suatu prestasi yang telah disepakati sedangkan debitur memiliki kewajiban untuk melaksanakan prestasi tersebut¹². Untuk memenuhi prestasi yakni mengacu pada Pasal 1234 KUHPerdara yang mana terdiri dari kegiatan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Supaya dalam perjanjian yang diadakan dapat dikatakan sah, maka syarat-syarat sah dalam suatu perjanjian harus terpenuhi seluruh unsur yang terdapat Pasal 1320 KUHPerdara antara lain:

1. Sepakatan mereka yang mengikatkan dirinya

Kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Sebagaimana para pihaknya harus

¹² Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata, edisi ke-1, cetakan ke-2*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 179

mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan. Persetujuan kehendak itu sifatnya bebas, artinya tidak ada paksaan, kekhilafan atau pun penipuan.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Kemampuan guna melaksanakan perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang yang cakap dan mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang cakap merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah, yaitu harus sudah dewasa, sehat akal pikiran, dan tidak dilarang oleh sesuatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu.

3. Suatu hal tertentu

Wajib terdapat obyek perjanjian yang jelas, artinya suatu perjanjian tidak bisa dilakukan tanpa adanya objek tertentu yang telah disepakati. Menurut pasal 1333 KUHPerdara, obyek dari perjanjian itu harus barang tertentu, sebagaimana paling tidak jenis maupun jumlah dapat diperhitungkan.

4. Suatu sebab yang halal (*legal causa*)

Kata “causa” berasal dari bahasa latin artinya “sebab”. Sebab adalah sesuatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian. Namun maksudnya dari pasal ini bukanlah sebab dalam artian menyebabkan seseorang membuat perjanjian, namun adanya sebab dalam arti isi perjanjian yang dibuatnya sebagaimana menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak yang bersangkutan. Halal merupakan syarat keempat sebagai sahnya suatu kontrak. Pasal 1335 KUHPerdara menegaskan “jika kontrak tanpa sebab, atau kontrak karena sebab palsu atau terlarang maka tidak mempunyai kekuatan”.

Bahwa dua syarat yang pertama dinamakan syarat subyektif, karena mengenai subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat obyektif, karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Jika syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Sedangkan dalam syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi maka perjanjian itu akan batal demi hukum, artinya bahwa dari awal perjanjian itu sudah dianggap tidak ada.

1.5.2.4 Asas-Asas Perjanjian

Asas merupakan suatu dasar bagi seseorang guna menjadikan suatu pedoman dalam pemikiran dan tindakan

mereka. Terdapat beberapa asas perjanjian yang menjadi dasar tentang awal terjadinya suatu perjanjian maupun dalam pembuatan isi dari perjanjian antara lain:

1. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang mengajarkan bahwa pada prinsipnya para pihak yang bersangkutan bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, demikian juga kebebasannya dalam mengatur sendiri isi perjanjian tersebut¹³.

2. Asas konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Pada asas ini jika suatu perjanjian telah dibuat, maka dia telah sah dan mengikat secara penuh, bahkan pada prinsipnya persyaratan tertulis pun tidak disyaratkan oleh hukum, kecuali untuk beberapa jenis perjanjian tertentu, yang memang dipersyaratkan syarat tertulis. Apabila perjanjian dibuat dalam bentuk tertulis

¹³ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2016. hlm. 12

maka bukti tercapainya consensus adalah saat ditandatanganinya perjanjian itu oleh para pihak yang bersangkutan.

3. Asas Kepastian Hukum (*pacta sunt servanda*)

Bahwa dalam asas ini suatu perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai isi perjanjian tersebut, sebagaimana perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut kekuatan hukumnya dianggap sama saja dengan kekuatan yang mengikat dari suatu undang-undang¹⁴. Berdasarkan uraian di atas, berarti setiap orang yang membuat perjanjian, maka orang tersebut sudah terikat untuk memenuhi perjanjiannya karena perjanjian tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi serta mengikat bagi para pihak sebagaimana mengikatnya dianggap sama dengan undang-undang.

4. Asas Itikad Baik

Kesepakatan dari para pihak dalam pembuatan suatu perjanjian haruslah dilandasi dengan itikad baik, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerdara bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik. Sebagaimana itikad baik merupakan satu dari beberapa

¹⁴ Munir Fuady, *Op Cit.* hlm. 12-13

sendi yang terpenting dari hukum perjanjian, supaya dalam perjanjiannya tidak melanggar kepatuhan dan keadilan¹⁵.

1.5.2.5 Jenis-Jenis Perjanjian

Dalam hukum perjanjian terdapat beberapa jenis perjanjian, yaitu :

a. Perjanjian Timbal Balik dan Perjanjian Sepihak

Perjanjian timbal balik merupakan perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa dan tukar menukar.

Sedangkan Perjanjian sepihak merupakan perjanjian yang memberikan kewajiban kepada satu pihak dan hak kepada pihak lainnya, misalnya perjanjian hibah. Pihak yang satu berkewajiban menyerahkan benda yang menjadi objek perikatan, dan pihak lainnya berhak menerima benda yang diberikan itu.

b. Perjanjian Bernama dan Tidak Bernama

Perjanjian bernama merupakan perjanjian yang mempunyai nama sendiri, yang dikelompokkan sebagai perjanjian khusus karena jumlahnya terbatas, misalnya jual beli, sewa menyewa. Perjanjian tidak bernama, merupakan perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdata tetapi

¹⁵ *Ibid*, hlm. 93-94

terdapat di masyarakat. Munculnya perjanjian ini berdasarkan asas kebebasan mengadakan perjanjian yang berlaku dalam hukum perjanjian, misalnya adalah perjanjian waralaba.

c. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban

Perjanjian cuma-cuma merupakan suatu persetujuan dengan nama pihak yang satu memberikan suatu keuntungan pada pihak lain tanpa menimbulkan manfaat pada dirinya sendiri, misalnya, hibah. Sedangkan Perjanjian atas beban merupakan suatu perjanjian terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.

d. Perjanjian Konsensual, Riil dan Formil

Perjanjian konsensual merupakan suatu perjanjian yang timbul karena adanya persetujuan kehendak antara pihak-pihak. Perjanjian riil merupakan suatu perjanjian yang disamping ada persetujuan kehendak juga sekaligus harus ada penyerahan barang secara nyata, misalnya jual beli barang bergerak, perjanjian penitipan barang (pasal 1694 KUHPerdara) dan perjanjian pinjam pakai (pasal 1740 KUHPerdara). Perjanjian formil adalah perjanjian yang oleh undang-undang diisyaratkan selain kata sepakat juga diikuti

dengan pembuatan perjanjian secara formil misalnya perjanjian pendirian perseroan terbatas.

Sedangkan Sudikno berpendapat, ada beberapa jenis perjanjian, yaitu¹⁶ :

1. Berdasarkan sumbernya. yaitu :
 - a. Perjanjian bersumber dari keluarga (*Familie Rechtelijke Overeenkomst*), merupakan suatu perjanjian dimana akibat hukum yang ditujukan terletak dalam lapangan hukum keluarga, misalnya perkawinan.
 - b. Perjanjian bersumber dari hukum kebendaan (*Zakelijke Overeenkomst*), merupakan suatu perbuatan hukum yang lahir karena pernyataan kehendak yang bersepakat dan saling bergantung satu sama lain dari dua pihak atau lebih, misalnya peralihan hak milik.
 - c. Perjanjian bersumber dari hukum publik (*Publike Rechtelijke Overeenkomst*), bahwa perjanjian yang bersifat hukum publik merupakan suatu perjanjian yang dilaksanakan oleh badan pemerintahan yang dikuasai oleh hukum publik.
 - d. Perjanjian bersumber dari hukum harta kekayaan (*Obligatoir*), merupakan perjanjian yang

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Op.cit*, hlm. 18

menimbulkan perikatan dalam lapangan hukum harta kekayaan, artinya sejak terjadinya perjanjian timbullah hak dan kewajiban antara pihak kreditur dan debitur, misalnya pihak pembeli berhak menuntut penyerahan barang sedangkan penjual berhak atas sejumlah uang.

2. Berdasarkan nama, yaitu :

- a. Perjanjian bernama (*nominaat*), merupakan perjanjian yang diatur di dalam KUHPerdata, misalnya perjanjian yang terdapat dalam buku III KUHPerdata tentang perjanjian jual beli, perjanjian tukar menukar, sewa-menyewa, penitipan barang, dan pinjam meminjam.
- b. Perjanjian tak bernama (*innominaat*), merupakan perjanjian yang tumbuh, timbul dan hidup dalam masyarakat karena berdasarkan asas kebebasan berkontrak, misalnya perjanjian waralaba.

3. Berdasarkan Bentuknya

a. Perjanjian tertulis.

1. Akta Otentik (resmi), merupakan suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang atau dibentuk oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang. Pejabat yang dimaksud tidak hanya

notaris, tetapi semua pejabat tertentu yang diberikan wewenang untuk melakukan hal itu. Akta ini memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, maka hakim tidak perlu lagi untuk menguji kebenarannya, kecuali terdapat bukti lawan yang membuktikkan sebaliknya dari akta itu.

2. Akta dibawah tangan, merupakan akta yang tidak dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang, maka kekuatan pembuktian dari suatu akta dibawah tangan tidak sesempurna akta resmi. Jika akta ini tidak disangkal artinya mereka mengakui dan tidak menyangkal kebenaran yang telah tertulis di akta ini, namun jika disangkal maka pihak yang mengajukan akta ini harus membuktikan kebenarannya. Akta di bawah tangan terdiri dari:

- Akta dibawah tangan biasa, yakni akta yang dibuat serta ditandatangani oleh para pihak yang telah bersepakat dalam perikatan atau antara para pihak yang berkepentingan saja.
- Akta waarmeden, yakni akta yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang mana selanjutnya didaftarkan pada notaris, karena hanya didaftarkan maka, pihak notaris tidak

akan bertanggung jawab atas isi maupun tanda tangan para pihak dalam dokumen yang dibuat.

- Akta legislasi, yakni akta yang dibuat oleh para pihak tetapi penandatanganannya disaksikan di hadapan notaris, akan tetapi notaris juga tidak bertanggung jawab atas isi dokumen namun notaris hanya bertanggung jawab atas tanda tangan dari para pihak yang bersangkutan serta tanggal atas penandatanganan dokumen pada tempat dan waktu yang sama¹⁷.

b. Perjanjian lisan

1. Perjanjian konsensual, merupakan perjanjian dengan adanya kata sepakat antara para pihak saja sudah cukup untuk timbulnya suatu perjanjian
2. Perjanjian riil, merupakan perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadinya penyerahan barang atau kata sepakat bersamaan dengan penyerahan barang, misal perjanjian penitipan barang.

¹⁷ Bizlaw, pengertian akta dibawah tangan, <https://bizlaw.co.id/akta-bawah-tangan/>, Diakses pada tanggal 10 November 2021, pukul 21.30 WIB

1.5.2.6 Teori Pedoman Terjadinya Kesepakatan

Terkait terjadinya kesepakatan, bahwa terdapat empat teori yang menyatakan, yaitu¹⁸ :

- a. Teori Pernyataan/Ungkapan, bahwa kesepakatan terjadi saat kehendak pihak yang menerima tawaran menyatakan ia menerima penawaran itu, jadi dilihat dari pihak yang menerima yang mana saat menyatakan menerima, kemudian kesepakatan itu sudah terjadi. Misalnya saat menjatuhkan pensil untuk menyatakan menerima. Kelemahannya sangat teoritis karena dianggap terjadinya kesepakatan secara otomatis.
- b. Teori Pengiriman, bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran. Kelemahannya adalah bagaimana hal itu bisa diketahui. Adanya kemungkinan, meskipun sudah dikirim tetapi tidak diketahui oleh pihak yang menawarkan. Teori ini sangat teoritis, yang mana dianggap terjadinya kesepakatan secara otomatis.
- c. Teori Pengetahuan, bahwa dalam teori ini kesepakatan terjadi jika pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima meskipun penerimaan itu belum diterima dan tidak diketahui secara

¹⁸ H.F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid I Cetakan 4*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 147

langsung. Kelemahannya, bagaimana pihak yang menawarkan mengetahui isi penerimaan itu jika ia belum menerimanya.

- d. Teori Penerimaan, bahwa teori ini mengemukakan kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak yang menerima penawaran tersebut.

1.5.2.7 Wanprestasi

Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “*wanprestatie*” yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan kepada pihak-pihak tertentu yang timbul dari hubungan suatu perikatan. Dengan demikian, wanprestasi merupakan suatu sikap yang mana seseorang tersebut tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur¹⁹. Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi antara lain:

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak pada waktunya.
- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

Kemudian jika terjadi wanprestasi maka langkah selanjutnya yakni dengan melakukan somasi/teguran, yang

¹⁹Admin,<https://www.dppferari.org/cara-membedakan-wanprestasi-dan-perbuatanmelawan-hukum-pmh/>, Diakses pada tanggal 13 November 2021 pukul 23.47 WIB

mana somasi ini memiliki hubungan yang erat dengan wanprestasi. Seorang debitur dapat dikatakan wanprestasi jika telah diberikan somasi oleh kreditur atau pejabat yang berwenang. Somasi ini guna mengingatkan pihak yang telah wanprestasi atas kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan perjanjian. Lalu apabila debitur sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya, namun tetap tidak melakukan prestasinya, yang mana ia dalam keadaan lalai dan sejak saat itu semua akibat wanprestasi mulai berlaku terhadap debitur. Dengan terjadinya hal ini maka muncul hak kreditur untuk menuntut pembatalan dan ganti rugi. Sebagaimana ganti rugi terdiri dalam tiga unsur yaitu :

- a. Biaya, merupakan segala pengeluaran yang nyata dan telah dikeluarkan oleh satu pihak.
- b. Rugi, merupakan bentuk kerugian yang disebabkan karena kerusakan barang kepunyaan satu pihak yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur.
- c. Bunga, merupakan kerugian yang mana berupa kehilangan keuntungan yang seharusnya diharapkan atau dihitung oleh kreditur.

1.5.3 Tinjauan Umum Waralaba (*Franchise*)

1.5.3.1 Pengertian Waralaba (*Franchise*)

Waralaba secara legalitas yuridisnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Waralaba berasal dari kata "wara" (lebih) dan "laba" (untung) sehingga waralaba berarti usaha yang memberikan keuntungan lebih²⁰. Pengertian waralaba berdasarkan Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba menyebutkan "hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/ atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/ atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/ atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba".

Waralaba atau *franchise* merupakan salah satu cara melakukan kerjasama di bidang bisnis antara satu pihak bertindak sebagai *franchisor* (pemberi waralaba) dan pihak lain sebagai *franchisee* (penerima waralaba), sebagaimana di dalamnya diatur bahwa pihak *franchisor* sebagai pemilik suatu merek dan teknologi, yang memberikan haknya kepada

²⁰ Adrian Sutedi, *Op.cit*, hlm. 4

franchisee untuk melakukan kegiatan bisnis berdasarkan merek dan teknologi tersebut.

1.5.3.2 Subjek dan Objek Waralaba (*Franchise*)

Subjek hukum di dalam perjanjian waralaba, yaitu :

1. Pemberi waralaba (*franchisor*), merupakan perseorangan yang memberikan haknya dengan tujuan untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba yang dimilikinya kepada penerima waralaba.
2. Penerima waralaba (*franchisee*), merupakan perseorangan yang diberikan haknya oleh pemberi waralaba yang mana bertujuan untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba yang dimiliki pemberi waralaba.

Objek dalam perjanjian waralaba yakni lisensi. Lisensi merupakan izin yang diberikan oleh *franchisor* kepada *franchisee*. Dalam Pasal 1 butir 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, “lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk menggunakan merek terdaftar”. Pemberian lisensi dalam *franchise* disebut sebagai lisensi dalam arti yang sebenarnya, sebagaimana dalam bisnis waralaba dilaksanakan berdasarkan perjanjian tertulis antara

pemberi waralaba dengan penerima waralaba dengan memperhatikan peraturan hukum yang ada di Indonesia.

1.5.3.3 Jenis-Jenis Waralaba (*Franchise*)

1. Waralaba dengan sistem format bisnis

Pada sistem ini tidak hanya menawarkan merek dagang dan logo saja, tetapi juga menawarkan sistem yang lengkap terkait tata cara menjalankan bisnis. Bahwa jenis ini merupakan pemberian lisensi dari *franchisor* kepada *franchisee*. Lisensi itu diberikan kepada *franchisee* untuk berusaha menggunakan merek atau nama dagang milik *franchisor*.

2. Waralaba produk dan merek dagang

Jenis ini *franchisor* memberikan hak kepada *franchisee* untuk menjual produk yang dikembangkan oleh *franchisor* disertai dengan pemberian izin untuk menggunakan merek dagangnya. Dalam penggunaan ini biasanya *franchisor* mendapatkan pembayaran *royalty* diawal dan selanjutnya *franchisor* memperoleh keuntungan melalui penjualan barang dan/atau jasa yang diwaralabakan kepada *franchisee*.

3. Waralaba bagi keuntungan

Pada sistem ini seorang *franchisor* memberikan lisensinya kepada seorang *franchisee* guna menggunakan

merek dagangnya yang kemudian dari penggunaan lisensi, *franchisee* wajib membayarkan *royalty* kepada *franchisor* dari keuntungan barang dan/atau jasa yang telah dijual oleh pihak *franchisee*.

1.5.3.4 Keuntungan dan Kerugian Waralaba (*Franchise*)

Keuntungan dari bisnis *franchise* yaitu sebagai berikut²¹:

1. Adanya pelatihan yang diberikan oleh *franchisor*. Bahwa dalam pelatihan awal ini selalu adanya pengawasan yang berlanjut.
2. Pihak *franchisor* memberikan penggunaan sistem bisnis, produk atau merek yang telah dikenal tanpa harus membangun usahanya dari nol.

Kerugian dari bisnis *franchise* yaitu sebagai berikut²²:

1. Adanya program latihan yang dijanjikan oleh *franchisor* kadangkala jauh dari apa yang diinginkan oleh *franchisee*.
2. Sedikit sekali kebebasan yang diberikan kepada *franchisee* untuk menjalankan akal budi mereka sendiri. Karena pihak *franchise* terikat pada suatu kontrak yang melarang untuk membeli baik peralatan, bahan baku maupun pembekalan dari distributor lain.

²¹ Richard Burton Simatupang, *Op.cit*, hlm.60

²² *Ibid*, hlm. 61

1.5.3.5 Berakhirnya Perjanjian Waralaba (*Franchise*)

Berakhirnya perjanjian waralaba dapat dikarenakan antara lain²³:

1. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak
2. Undang – Undang menentukan batas berlakunya suatu perjanjian
3. Para pihak atau Undang – Undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu maka perjanjian menjadi hapus
4. Perjanjian hapus karena putusan pengadilan
5. Tujuan perjanjian telah tercapai karena jangka waktu perjanjian telah habis

Perjanjian waralaba yang berakhir karena jangka waktu, maka *franchisor* wajib menawarkan perpanjangan perjanjian kepada *franchisee* yang merupakan haknya. Akan tetapi jika *franchisee* tidak berkenan untuk melakukan perpanjangan maka perjanjian tersebut artinya sudah berakhir. Jika setelah berakhirnya perjanjian maka akan timbul akibat hukum putusnya hubungan waralaba antara para pihak akan berakibat dalam hal penggunaan Hak Kekayaan Intelektual yaitu Hak Merek dan Rahasia Dagang. *Franchisee* tidak dapat lagi menggunakan merek dan logo milik *franchisor* segala hal yang

²³ Lindawaty S. Sewu, *Aspek Hukum Dalam Membangun Pola Bisnis Waralaba*, hlm. 46

berhubungan dengan itu harus dikembalikan kepada *franchisor*. Maka rahasia dagang milik *franchisor* dapat dikembalikan secara simbolik oleh *franchisee* dengan menyerahkan dokumen rahasia yang berhubungan dengan bisnis tersebut. Obyek dari rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan atau informasi di bidang teknologi dan/atau bisnis mempunyai nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang nyata atau keadaan sebenarnya yang telah terjadi di lapangan dengan mengetahui serta menemukan fakta-fakta dan data-data yang dibutuhkan²⁴, setelah data tersebut terkumpul kemudian menuju kedalam identifikasi masalah yang mana akhirnya menuju pada penyelesaian masalah yang ada.

Pada penelitian ini dilakukan, karena penulisan ini melakukan pengkajian terhadap perlindungan hukum bagi *franchisee* dalam perjanjian *franchise* atas tidak terpenuhinya isi dari perjanjian. Sebagaimana dalam menjawab semua permasalahan tersebut, dimaksudkan guna menganalisis upaya perlindungan hukum bagi

²⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, “Metodologi Penelitian”, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003, hlm. 1

franchisee dalam pelaksanaan perjanjian *franchise* atas apa yang telah terjadi di lapangan.

1.6.2 Sumber Data

Untuk melakukan penulisan ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Data primer artinya data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan secara langsung, yang mana dalam data primer ini dapat berupa wawancara, observasi ataupun dokumentasi. Data sekunder, artinya data-data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, sebagaimana data sekunder ini dapat diperoleh dari dokumen tertulis yang resmi seperti, peraturan pemerintah, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian dalam bentuk (laporan, skripsi, tesis), buku yang berkaitan dengan objek penelitian. Kemudian sumber data sekunder yang dibedakan menjadi tiga bagian yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian dan wawancara. Peraturan perundang-undangan tersebut menjadi bahan hukum utama dalam penelitian normatif. Bahan-bahan hukum tersebut antara lain:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016
Tentang Merek dan Indikasi Geografis

- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
 - d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba
 - e) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yakni memiliki sifat yang menjelaskan dan menunjang bahan hukum primer berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi yang meliputi pendapat hukum²⁵ yang berasal dari literatur-literatur hukum, makalah, jurnal, risalah, pendapat ahli hukum dari segi kepastakaan, dan artikel-artikel dari media cetak maupun yang elektronik.

- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus yang terdiri dari kamus umum, kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan proposal skripsi ini diperoleh dengan cara

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, hlm. 141

1. Studi Pustaka atau dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap metode pengumpulan data, yang mana kegiatan yang dilakukan oleh peneliti guna menghimpun informasi secara relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, serta sumber tertulis baik cetak maupun elektronik²⁶.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab atau proses komunikasi dan interaksi antara dua pihak yakni pewawancara dan narasumber guna memperoleh data dan informasi secara jelas dan lengkap yang digunakan sebagai bahan penelitian terkait dengan suatu permasalahan yang akan diteliti oleh penulis. Wawancara ini dilakukan secara bebas terbuka menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Adapun dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung kepada penerima waralaba atau *franchisee* mengenai pelaksanaan perjanjian antara *franchisee* dan *franchisor*.

²⁶ Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 68

1.6.4 Metode Analisis Data

Tahap berikutnya setelah pengumpulan data selesai yakni metode analisis data, karena dengan analisis data ini, data yang diperoleh akan diolah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang akan dibahas. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analisis. Analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Sebagaimana pada deskriptif analisis, yakni metode yang menganalisis untuk mendeskripsikan permasalahan-permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menghubungkan juga data-data lain yang ada.

1.6.5 Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini berdasarkan perjanjian waralaba yang merupakan usaha dalam bidang *food and beverage* dengan melihat pelaksanaan perjanjian waralaba tersebut.

1.6.6 Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang digunakan dalam mengerjakan penelitian ini kurang lebih selama 3 (tiga) bulan, yakni dimulai dari bulan Oktober 2021 sampai bulan Desember 2021. Penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan Oktober 2021 pada minggu kedua, yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni pengajuan judul (pra proposal), acc judul,

pencarian dan pengumpulan data, bimbingan penelitian, penulisan penelitian.

1.6.7 Sistematika Penulisan

Dalam mempermudah proposal skripsi ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, akan tetapi tetap dalam kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi, sebagaimana dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *FRANCHISEE* ATAS TIDAK TERPENUHINYA ISI PERJANJIAN”**. Pembahasannya dibagi menjadi IV (empat) bab, sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan diteliti dalam proposal ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab Pertama, adalah sebagai bab pendahuluan, yang merupakan garis besar dari keseluruhan pola berpikir dan dituangkan dalam konteks yang jelas dan padat. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, serta metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan pengelolaan data, lokasi penelitian, sistematika penulisan, jadwal penelitian dan rincian biaya.

Bab Kedua, membahas tentang bentuk ketidaksesuaian dalam perjanjian *franchise*. Dalam bab kedua ini dibagi menjadi dua sub bab yakni, sub bab pertama membahas mengenai karakteristik dalam suatu

perjanjian *franchise*. Sedangkan sub bab kedua membahas mengenai ketidaksesuaian dalam pelaksanaan perjanjian *franchise*.

Bab Ketiga, membahas tentang perlindungan hukum bagi *franchisee* atas ketidaksesuaian pelaksanaan perjanjian *franchise*. Dalam bab ketiga ini dibagi menjadi dua sub bab yakni sub bab pertama membahas mengenai akibat hukum bagi *franchisee* dalam perjanjian waralaba *franchise*. Sedangkan sub bab kedua membahas mengenai upaya hukum terhadap ketidaksesuaian dari pelaksanaan isi perjanjian *franchise* tersebut.

Bab Keempat, merupakan bab penutup sebagaimana dalam penulisan yang berisi kesimpulan dan saran dari permasalahan yang telah dikaji. Dalam kesimpulan terdiri dari hasil pembahasan bab-bab sebelumnya yang merupakan jawaban singkat terhadap rumusan masalah yang telah disebutkan. Sedangkan saran dibuat sebagai tindak lanjut berupa solusi-solusi terhadap suatu permasalahan yang telah dikaji dalam penulisan ini.